



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah unit pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
10. Kapal perikanan adalah kapal/perahu perikanan di bawah 10 GT, sebagaimana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
11. Balai Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat BUP adalah unit usaha budidaya ikan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
12. Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan
13. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross tonnage.
14. Surat Ijin Usaha Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut SIUP Budidaya adalah ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan, dan menjadi kewenangan kabupaten
15. Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil
16. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan serta kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan serta kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan serta kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil;
 - d. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai tugas dan fungsinya dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
 - j. pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi internal;
 - b. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan data dan informasi publik dalam kewenangan Dinas;

- c. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan urusan Perikanan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang dan aset milik daerah, serta tata usaha dan rumah tangga; dan
 - e. koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan publik, dan kerja sama program.
- (3) Sekretaris mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan sekretariat Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran dinas;
 - c. mengoordinir pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi dinas;
 - g. mengoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dinas;
 - h. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan yang menjadi kewenangan dinas;
 - i. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - j. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi dan data publik yang menjadi kewenangan dinas;
 - k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja dinas;
 - l. menghimpun bahan rancangan peraturan dan kebijakan urusan Perikanan;
 - m. menghimpun bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- e. menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan mengoordinir pelaksanaan penarikan retribusi Penyewaan Barang Daerah pada Dinas Perikanan, retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan, dan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa produk hasil perikanan;
- f. menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib retribusi daerah;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;
- h. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang kelengkapan;
- i. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengelolaan perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan

- ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, pengawasan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;

- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, pengawasan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, pengawasan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, pengawasan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, pengawasan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan

- untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengelolaan perikanan tangkap
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - b. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI,

- pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - f. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 10

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknis pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan.

- (3) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan,

- serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan.
 - j. menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan.
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 13

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 September 2024
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,


Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS